

PENGATURAN DALUWARSA DALAM PENYIDIKAN PERUSAKAN SITUS CAGAR BUDAYA (STUDI BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH X)

Shannon Galice Sofyani

Abstrak

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh segenap komponen bangsa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya dengan mengatur tindak pidana yang dilakukan terhadap cagar budaya, yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana perusakan situs cagar budaya. Namun, penyidikan tindak pidana perusakan situs cagar budaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat memperlambat proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, pengaturan berakhirnya jangka waktu penyidikan terhadap perusakan cagar budaya perlu diatur secara jelas. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, di mana data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan peneliti dari Balai Pelestarian Budaya Wilayah X. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penyidikan perusakan situs cagar budaya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi. Selain itu, masa daluwarsa penyidikan perusakan situs cagar budaya tersebut belum memiliki aturan khusus dan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Perusakan; Cagar Budaya; Daluwarsa.

EXPIRATION REGULATION OF THE INVESTIGATION OF CULTURAL HERITAGE DESTRUCTION (STUDY AT REGION X CULTURAL PRESERVATION CENTRE)

Shannon Galice Sofyani

Abstract

Cultural heritage is one of Indonesia's wealth that must be maintained and preserved by all components of the nation. Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage strengthens efforts to protect and preserve cultural heritage by regulating criminal offences committed against cultural heritage, including cultural heritage destruction. However, investigating criminal offences of destroying cultural heritage sites is inseparable from various problems that can slow down its completion. Therefore, regulating the expiration of the investigation period for cultural heritage destruction needs to be clearly regulated. This research is a normative-empirical research, in which the data is obtained through literature study and interviews with the investigators from the Region X Cultural Preservation Centre. From the research results, it was found that the investigation of the cultural heritage sites destruction still has many obstacles faced. In addition, the expiration of the cultural heritage sites destruction does not yet have a particular regulation and still refers to the Criminal Code.

Keywords: Destruction; Cultural Heritage; Expiration